

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembuatan aturan-aturan hukum.

Mengingat Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi hukum hak-hak asasi manusia serta menjamin segala warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum. Kehidupan manusia harus adanya hukum agar tegaknya keadilan, kebenaran dan ketertiban dalam masyarakat yang diarahkan untuk kesadaran hukum, kepastian hukum serta bantuan hukum guna mewujudkan tatanan hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Sebagaimana yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea ke-4 berisi :

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam

Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 dikatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Pengertian notaris di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang berbunyi :

Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.

Kedudukan notaris dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yaitu sebagai pejabat umum. Pejabat umum yaitu orang yang memegang jabatan untuk mengurus kepentingan orang lain.

Kewenangan notaris dalam ketentuan ini, yaitu untuk :

- a. Membuat akta autentik; maupun
- b. Akta-akta yang dikehendaki oleh orang-orang berkepentingan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta

¹Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 03.

²Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 133.

otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³ Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa hukum yaitu seorang Notaris.

Menurut Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Notaris;
2. Pejabat Sementara; dan
3. Notaris Pengganti.

Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun, oleh karena itu tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Pejabat Sementara Notaris adalah seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk menggantikan notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai notaris.⁴ Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak naik haji atau untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib

³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁴Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 22.

mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUN-P bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti.

Cuti notaris dapat digolongkan menjadi dua macam yang meliputi cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara dan cuti notaris karena kegiatan lainnya. Cuti notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara yaitu cuti diberikan kepada notaris karena telah menduduki jabatan public, baik melalui penunjukan maupun pemilihan, seperti menjadi anggota legislatif. Cuti notaris karena kegiatan lainnya yaitu karena notaris itu akan berlibur atau menjalankan ibadah.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya.

Notaris yang akan mengambil cuti harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Ada dua syarat dalam mengajukan permohonan cuti, yaitu :

1. Telah menjalani masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun;
2. Belum memenuhi jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua) belas tahun.⁵

Permohonan cuti itu diajukan kepada :

⁵Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

1. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
2. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; dan
3. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.⁶

Syarat pengangkatan notaris pengganti menurut UUJN, yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
- b) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15 Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.⁷

Kewajiban notaris yang cuti, yaitu :

1. Menunjuk seorang Notaris Pengganti⁸; dan
2. Menyerahkan protokol notaris kepada notaris pengganti.⁹

Ada empat syarat notaris pengganti yang ditunjuk oleh notaris yang cuti meliputi :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berijazah sarjana hukum, dan

⁶Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

⁷Pasal 33 Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁸Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁹Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang no 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut.¹⁰

Disamping syarat di atas, notaris pengganti melampirkan dokumen pendukung, yaitu :

1. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi;
3. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. Asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit;
5. Pasfoto berwarna 3x4 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
6. Daftar riwayat hidup; dan
7. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor notaris paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan.¹¹

Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka MPD,MPW, atau MPP mengeluarkan surat penetapan cuti dan mengajukan notaris pengganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan.¹²

¹⁰Pasal 22 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹¹Pasal 22 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

¹²Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Sementara notaris pengganti berkewajiban untuk menyerahkan kembali protokol kepada notaris setelah cuti berakhir.¹³ Serah terima dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹⁴

Bagi notaris yang tidak melaksanakan dan melanggar kewajiban di atas, maka notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :¹⁵

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; dan
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberhentian dengan tidak hormat merupakan berakhirnya jabatan notaris, dengan cara tidak lazim atau tidak sopan.

Notaris pengganti dan wakil notaris sementara sebelum melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengucapkan sumpah jabatan di hadapan pejabat yang berwenang.¹⁶

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris oleh Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dibatasi oleh waktu yang ditentukan dalam surat keputusan pengangkatannya. Jika waktunya sudah selesai, maka Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris, dan Notaris Pengganti wajib menyerahkan kembali jabatan dan protokolnya kepada notaris yang digantikannya, sedangkan Notaris Pengganti Khusus hanya untuk akta

¹³Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang no 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴Pasal 32 ayat (3), *Ibid*, hlm. 21.

¹⁵Pasal 32 ayat (4), *Ibid*. hlm. 21.

¹⁶Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia no M-01.H.T.03.01 tahun 2003 tentang Kenotariatan, Pasal 27.

tertentu saja sesuai dengan yang tercantum dalam surat keputusannya. Dengan demikian Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus dalam melaksanakan tugas jabatannya bersifat sementara saja.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul : **Akibat Hukum Cuti Notaris Terhadap Pelaksanaan Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis merumuskan masalah berupa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatan notaris berdasarkan dengan UU No 2 tahun 2014 ?
2. Bagaimana kedudukan hukum notaris pengganti yang menggantikan notaris dalam masa cuti ?
3. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi oleh notaris pengganti dalam melaksanakan jabatan notaris yang digantikannya dalam masa cuti ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatannya dihubungkan dengan UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris;

2. Untuk menganalisis kedudukan hukum notaris pengganti yang menggantikan notaris dalam masa cuti;
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi oleh notaris pengganti dalam melaksanakan jabatan notaris yang digantikannya dalam masa cuti.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan pengembangan ilmu hukum perdata khususnya akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatannya dihubungkan dengan UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sebagai bahan studi bagi ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya tentang kenotariatan.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatannya dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadilan wajib menanggung segala sesuatunya. Menanggung diartikan sebagai bersedia

memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁷

Algra, dkk mengartikan tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* yaitu “kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi”.¹⁸

Pengertian di atas tidak tampak pengertian teori tanggung jawab hukum. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu :

1. perdata;
2. pidana; dan
3. administrasi

Tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melakukan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Apabila subjek hukum tidak melaksanakan prestasi, maka dapat digugat atau dimintai pertanggungjawaban perdata, yaitu

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 899.

¹⁸N.E. Algra, dkk., *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 68.

melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1346 KUHPerdara, yaitu :

1. Kerugian yang telah dideritanya, yaitu berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian; dan
2. Keuntungan yang sedianya akan diperoleh.

Tanggung jawab di bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis,

1. Pidana pokok; dan
2. Pidana tambahan.¹⁹

Pidana pokok merupakan pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hukum. Pidana pokok dibagi menjadi lima macam yaitu :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda; dan
5. Pidana tutupan

¹⁹Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tanggung jawab di bidang administrasi, yaitu dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administrative. Misalnya dalam bidang kenotariatan, maka notaris yang melakukan kesalahan professional, dapat dicabut izin praktiknya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat di bawahnya.

Prinsip tanggung jawab hukum dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. *Liability based on fault; and*
2. *Strict liability.*²⁰

Liability based on fault, baru memperoleh ganti kerugian apabila berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi.

Strict liability, sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan timbulnya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak ada persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah, namun pihak tergugatlah yang harus membuktikannya.²¹

²⁰Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 334-335.

²¹Dr.H.Salim HS.,S.H.,M.S., dkk, *Buku Kedua Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 210-211.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²²

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²³

Dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatan benar atau salah. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan

²²Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²³Asikin zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.

melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.²⁴

Teori kepastian hukum ini dimaksudkan untuk membahas dan menganalisis guna melengkapi dan menjawab mengenai kepastian hukum terkait dengan cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatannya.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Dalam permasalahan penulis akan didasarkan pada konsep dan teori. Ada beberapa bagian teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum.²⁵

²⁴M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 76.

²⁵<https://sosialhukum.blogspot.com/2016/01/peristiwa-hukum-dan-akibat-hukum.html>, diakses pada tanggal 25 September 2018, pkl 19.38 wib.

2. Cuti Notaris

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki jam kerja yang tidak terbatas, untuk itu notaris memiliki hak cuti. Ketentuan mengenai cuti notaris menurut UUJN (Pasal 25-32):

1. Hak cuti bisa diambil setelah notaris menjalankan jabatannya secara efektif selama 2 tahun;
2. Selama cuti, notaris harus memilih notaris pengganti;
3. Cuti bisa diambil setiap tahun atau diambil sekaligus untuk beberapa tahun;
4. Setiap pengambilan cuti maksimal 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya;
5. Selama masa jabatan notaris, jumlah waktu cuti paling lama ialah 12 tahun;
6. Permohonan cuti diajukan ke:
 - Majelis pengawas daerah, untuk cuti tidak lebih dari 6 bulan;
 - Majelis pengawas wilayah, untuk cuti 6 bulan sampai dengan 1 tahun;
 - Majelis pengawas pusat, untuk cuti lebih dari 1 tahun.
7. Selain notaris itu sendiri, dalam keadaan terdesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris dapat memohonkan permohonan cuti kepada majelis pengawas;
8. Apabila permohonan cuti diterima maka akan dikeluarkan sertifikat cuti yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
9. Apabila permohonan cuti ditolak oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti, maka penolakan itu harus disertai oleh alasan penolakan;
10. Notaris yang cuti wajib menyerahkan protokol notaris ke notaris pengganti.
 - Apabila pada saat cuti, notaris meninggal dunia, maka notaris yang menggantikannya menjalankan jabatannya. Suami/istri atau

keluarga sedarah dalam garis lurus dari notaris wajib melaporkannya kepada majelis pengawas daerah dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak notaris itu meninggal.²⁶

3. Pelaksanaan Jabatan Notaris

Dalam Pasal 7 Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan kewajiban notaris yang telah disumpah.

Ada tiga kewajiban yang harus dilakukan oleh notaris setelah dilakukan pengambilan sumpah/janji meliputi :

1. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
2. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada
 - a. Menteri,
 - b. Organisasi Notaris; dan
 - c. Majelis Pengawas Daerah.
3. Menyampaikan
 - a. Alamat kantor,
 - b. Contoh tanda tangan dan paraf, serta
 - c. Teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada
 - 1) Menteri,
 - 2) Pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan,
 - 3) Organisasi Notaris,
 - 4) Ketua Pengadilan Negeri,
 - 5) Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.²⁷

Ketiga kewajiban itu harus dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris. Namun, apabila hal itu tidak dilakukan oleh notaris, maka ia dapat dikenakan sanksi administratif, berupa :

1. Peringatan tertulis,
2. Pemberhentian sementara,
3. Pemberhentian dengan hormat, atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.²⁸

²⁶<http://info-notariat.blogspot.com/2011/05/hak-cuti-notaris.html>, diakses pada tanggal 24 September 2018, pk1 20.52 wib.

²⁷Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

²⁸Ibid, hlm. 90.

G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identifikasinya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²⁹

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, melukiskan keadaan subyek, obyek penelitian saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dikaitkan dengan penelitian ini yang berjudul akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatannya dihubungkan dengan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Hasil dari gambaran pemecahan permasalahan yang ada pada hasil akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan tertentu.³⁰

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dengan fokus pada hukum positif yang berlaku di Indonesia

²⁹Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 9.

³⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 134.

yaitu UU No. 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan terjun langsung ke Kantor Notaris Kabupaten Cirebon.

3. Sumber Data Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian dengan cara menganalisis data sekunder dengan menggunakan beberapa buku-buku, literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber tertulis lainnya guna memperoleh bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian. Data penelitian dibagi dua yaitu :

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Contohnya wawancara, dokumentasi, observasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.³¹ Contohnya data kepustakaan yaitu buku.

Dari sudut kekuatan mengikatnya data sekunder dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan³² :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat, diantaranya :
 - (a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - (b) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

³¹Saifuddin Azwar, 2004, *Metode Penelitian*, Cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

³²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm.52.

- (c) Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - (d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris; dan
 - (e) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 62 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 25 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya buku, jurnal, makalah, artikel mengenai jabatan notaris, kode etik, karya ilmiah, dan beberapa sumber dari internet.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Hukum dan ensklopedia.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.³³

Melakukan tanya jawab kepada notaris yang mengambil hak cuti dan

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 65.

notaris pengganti yang menggantikan notaris induk dalam pelaksanaan jabatannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder, selanjutnya data yang diperoleh kemudian dipelajari, diklasifikasi, serta dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan permasalahan penelitian.³⁴

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi yang melibatkan orang-orang melakukan komunikasi.³⁵ Melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini yaitu Notaris Kabupaten Cirebon.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan metode yuridis kualitatif yaitu teknik analisis data tentang cara-cara analisis, yaitu dengan kegiatan mengumpulkan data berupa data sekunder hasil penelitian kepustakaan dan data primer hasil penelitian lapangan kemudian diadakan pengeditan terlebih dahulu, untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan analisis yang sifatnya.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm. 12.

³⁵ *Ibid*, hlm. 220.

H. Sistematika Penulisan

Gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan dalam penulisan hukum adalah terdiri dari empat bab yang tiap bab terbagi dalam sub bagian dan daftar pustaka serta lampiran, untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, pada bab ini berisikan tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris, Tinjauan Umum Tentang Cuti Notaris, dan Tinjauan Umum Tentang Notaris Pengganti.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini membahas rumusan masalah, yaitu akibat hukum cuti notaris terhadap pelaksanaan jabatannya dihubungkan dengan UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kedudukan hukum notaris pengganti yang menggantikan notaris dalam masa cuti, dan kendala dan solusi yang dihadapi oleh notaris pengganti dalam melaksanakan jabatan notaris.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diperlukan.

